



P U T U S A N

Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD Bin H. KALLA (Alm);**
Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun, 14 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec
Malinau Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Nnk,

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Bin H. KALLA (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 24,09 gram (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP warna merah merk VIVO (Dirampas untuk Negara)
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 2 dari 35



Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa AHMAD Bin H. KALLA (Alm) bersama-sama saksi MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 12.33 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara datang saudara ABU (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saksi MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS. Lalu saudara ABU berkata kepada terdakwa "BISA KAH BANTU AKU PINJAMI UANG" dan terdakwa jawab "BUAT APA" saudara ABU menjawab "MAU BUAT BELI SABU, BANYAK SUDAH ANGGOTAKU DI SEKATAK, lalu terdakwa menjawab "KALAU AKU KASIH PINJAM UANG SEPULUH JUTA BIASANYA DIKASIH KEMBALI EMPAT BELAS JUTA, MAU AMBIL SABU DIMANA" saudara ABU pun menjawab "AMBIL SABU DI NUNUKAN, BANYAK KENALANKU DISANA". Saksi MUH. IDRIS Als



MARKUS pun mengatakan “AKU IKUT LAH KALAU BEGITU” kemudian setelah mendengar saksi MUH. IDRIS Als MARKUS ingin ikut membeli barang sabu di Nunukan terdakwa pun berkata “KALAU IDRIS IKUT, AKU BERANI KASIH PINJAM” kemudian saudara ABU mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau pinjam uang sejumlah tiga puluh juta rupiah, namun dijawab oleh terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, lalu dijawab oleh saudara ABU “NDAK PAPA LAH NANTI AKU KASIH KAMU SEKITAR DUA PULUH LIMA JUTA” lalu terdakwa jawab “KESANA LAH DULU, ADA JUGA IDRIS IKUT”. Selanjutnya saksi ABU dan saksi MUH. IDRIS Als MARKUS pergi dari rumah terdakwa.

- Keesokan harinya Jumat tanggal 07 Juli 2023 di rumah terdakwa, saudara ABU berkata kepada terdakwa bahwa ia mau berangkat ke Nunukan namun tidak mempunyai modal ongkos, kemudian saudara ABU meminta ongkos perjalanan sejumlah satu juta rupiah, namun karena terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah, maka ia menyerahkan uang tersebut untuk perjalanan saudara ABU dan saksi MUH. IDRIS Als MARKUS menuju ke Nunukan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wita saksi MUH. IDRIS Als MARKUS menelpon terdakwa dan mengatakan “AKU DI NUNUKAN SUDAH, SEMALAM MENGINAP DI SUNGAI ULAR” terdakwa jawab “IYALAH” kemudian sekira pukul 12.00 Wita saksi MUH. IDRIS Als MARKUS kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan berapa uang yang bisa terdakwa kirimkan karena harga satu ball sabu adalah tiga puluh empat juta rupiah. Kemudian terdakwa jawab “AKU TIDAK ADA UANG SEGITU, AKU BISA KASIH DUA PULUH JUTA SAJA” kemudian saksi MUH. IDRIS Als MARKUS menjawab “SETENGAH LAH KALAU BEGITU, KIRIM UANGNYA TUJUH BELAS JUTA KE REKENING TEMANNYA ABU, SEBENTAR AKU KIRIM NOMOR REKENINGNYA”. Tidak lama kemudian saksi MUH. IDRIS mengirimkan nomor rekening 0627 0101 0448 539 BRI atas nama ZAINAL FAKHRI. Selanjutnya terdakwa langsung membuka aplikasi BRI mobile dan mengirimkan uang sejumlah tujuh belas juta rupiah ke rekening tersebut lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer uang ke rekening ZAINAL FAKHRI kepada saksi MUH. IDRIS. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi saksi MUH. IDRIS yang mengatakan “AKU MINTA



TAMBAH UANG EMPAT RATUS UNTUK ONGKOS PULANG

Selanjutnya terdakwa pun mengirimkan uang sejumlah empat ratus ribu ke rekening milik saksi MUH. IDRIS. Setelah itu terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan saksi MUH. IDRIS. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Juanda Kel Malinau Hilir Kab. Malinau tiba-tiba datang petugas saksi DANIEL M PASARIBU yang merupakan anggota Polres Malianu yang sebelumnya telah mendapatkan perintah untuk mengamankan terdakwa atas Permohonan Pengamanan dari Polres Nunukan terkait dengan keterlibatan terdakwa dalam dugaan perkara Narkotika. Pada saat diamankan terdakwa mengakui telah mengirimkan uang sejumlah tujuh belas juta rupiah kepada saksi MUH. IDRIS melalui rekening atas nama ZAINAL FAKHRI dengan tujuan untuk membeli sabu. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi MUH. IDRIS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar yang disita dari terdakwa MUH. IDRIS Als MARKUS telah dilakukan penimbangan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUTOYO, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB	25,18	1,09	24,09

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 23,99 (dua koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **5** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh MIRANDA DAMARA, SH Jaksa Fungsional Kejari Nunukan dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, SH., MH Kepala BNNK Nunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk dengan berat Netto 2.18 yang telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 23,99 (dua koma nol delapan) gram, di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05877/NNF/2023 hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm) --- 22512/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa AHMAD Bin H. KALLA (Alm) bersama-sama saksi MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 12.33 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **6** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara datang saudara ABU (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saksi MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS. Lalu saudara ABU berkata kepada terdakwa "BISA KAH BANTU AKU PINJAMI UANG" dan terdakwa jawab "BUAT APA" saudara ABU menjawab "MAU BUAT BELI SABU, BANYAK SUDAH ANGGOTAKU DI SEKATAK, lalu terdakwa menjawab "KALAU AKU KASIH PINJAM UANG SEPULUH JUTA BIASANYA DIKASIH KEMBALI EMPAT BELAS JUTA, MAU AMBIL SABU DIMANA" saudara ABU pun menjawab "AMBIL SABU DI NUNUKAN, BANYAK KENALANKU DISANA". Saksi MUH. IDRIS Als MARKUS pun mengatakan "AKU IKUT LAH KALAU BEGITU" kemudian setelah mendengar saksi MUH. IDRIS Als MARKUS ingin ikut membeli barang sabu di Nunukan terdakwa pun berkata "KALAU IDRIS IKUT, AKU BERANI KASIH PINJAM" kemudian saudara ABU mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau pinjam uang sejumlah tiga puluh juta rupiah, namun dijawab oleh terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, lalu dijawab oleh saudara ABU "NDAK PAPA LAH NANTI AKU KASIH KAMU SEKITAR DUA PULUH LIMA JUTA" lalu terdakwa jawab "KESANA LAH DULU, ADA JUGA IDRIS IKUT". Selanjutnya saksi ABU dan saksi MUH. IDRIS Als MARKUS pergi dari rumah terdakwa.
- Keesokan harinya Jumat tanggal 07 Juli 2023 di rumah terdakwa, saudara ABU berkata kepada terdakwa bahwa ia mau berangkat ke Nunukan namun tidak mempunyai modal ongkos, kemudian saudara ABU meminta ongkos perjalanan sejumlah satu juta rupiah, namun karena terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah, maka ia menyerahkan uang tersebut untuk perjalanan saudara ABU dan saksi MUH. IDRIS Als MARKUS menuju ke Nunukan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wita saksi MUH. IDRIS Als MARKUS menelpon terdakwa dan mengatakan "AKU DI NUNUKAN SUDAH, SEMALAM MENGINAP DI SUNGAI ULAR"

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab "IYALAH" kemudian sekira pukul 12.00 Wita saksi MUH. IDRIS Als MARKUS kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan berapa uang yang bisa terdakwa kirimkan karena harga satu ball sabu adalah tiga puluh empat juta rupiah. Kemudian terdakwa jawab "AKU TIDAK ADA UANG SEGITU, AKU BISA KASIH DUA PULUH JUTA SAJA" kemudian saksi MUH. IDRIS Als MARKUS menjawab "SETENGAH LAH KALAU BEGITU, KIRIM UANGNYA TUJUH BELAS JUTA KE REKENING TEMANNYA ABU, SEBENTAR AKU KIRIM NOMOR REKENINGNYA". Tidak lama kemudian saksi MUH. IDRIS mengirimkan nomor rekening 0627 0101 0448 539 BRI atas nama ZAINAL FAKHRI. Selanjutnya terdakwa langsung membuka aplikasi BRI mobile dan mengirimkan uang sejumlah tujuh belas juta rupiah ke rekening tersebut lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer uang ke rekening ZAINAL FAKHRI kepada saksi MUH. IDRIS. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi saksi MUH. IDRIS yang mengatakan "AKU MINTA TAMBAH UANG EMPAT RATUS UNTUK ONGKOS PULANG" Selanjutnya terdakwa pun mengirimkan uang sejumlah empat ratus ribu ke rekening milik saksi MUH. IDRIS. Setelah itu terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan saksi MUH. IDRIS. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Juanda Kel Malinau Hilir Kab. Malinau tiba-tiba datang petugas saksi DANIEL M PASARIBU yang merupakan anggota Polres Malianu yang sebelumnya telah mendapatkan perintah untuk mengamankan terdakwa atas Permohonan Pengamanan dari Polres Nunukan terkait dengan keterlibatan terdakwa dalam dugaan perkara Narkotika. Pada saat diamankan terdakwa mengakui telah mengirimkan uang sejumlah tujuh belas juta rupiah kepada saksi MUH. IDRIS melalui rekening atas nama ZAINAL FAKHRI dengan tujuan untuk membeli sabu. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi MUH. IDRIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **8** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang disita dari terdakwa MUH. IDRIS Als MARKUS telah dilakukan penimbangan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUTOYO, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB	25,18	1,09	24,09

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 23,99 (dua koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh MIRANDA DAMARA, SH Jaksa Fungsional Kejari Nunukan dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, SH., MH Kepala BNNK Nunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk dengan berat Netto 2.18 yang telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 23,99 (dua koma nol delapan) gram, di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05877/NNF/2023 hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm) --- 22512/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **9** dari **35**



2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MERLIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi merupakan saksi penangkap terhadap Saksi IDRIS dan Terdakwa;
- Bahwa, yang ditangkap terlebih dahulu yaitu Saksi IDRIS yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita di Dermaga Pelabuhan Speed Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan, kemudian dengan tertangkapnya Saksi IDRIS kemudian yang bersangkutan mengakui bahwa barang sabu yang ia bawa adalah milik Terdakwa yang berada di Malinau, kemudian dilakukan pengembangan dengan koordinasi langsung dengan Tim Polres Malinau lalu diamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita di rumah Saksi IDRIS yang beralamat di rumah Saksi IDRIS yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian dengan koordinasi dengan Satresnarkoba Polres Nunukan, Terdakwa kemudian ditangkap di ruang Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023;
- Bahwa, pada saat ditangkap Saksi IDRIS sedang menguasai sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu seberat kurang lebih 25 gram dengan dibeli seharga Rp17.000.000,00;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Saksi IDRIS yang membeli sabu tersebut adalah saudara ABU dengan uang atau pemodal yaitu Saksi IDRIS sebesar Rp17.000.000,00;
- Bahwa, Saksi IDRIS hanya membantu saudara ABU dan Saksi IDRIS untuk mengambil barang sabu tersebut dari Nunukan untuk dibawa ke Malinau;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.00

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **10** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi IDRIS melakukan giat penyelidikan bersama Tim Opsnal Reskoba Polres Nunukan di Dermaga Speedd Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan. kemudian sekira pukul 16.15 Wita saksi melihat ada seorang yang tingkah dan gerak geriknya mencurigakan. Lalu saksi dan Tim Satreskoba Polres Nunukan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan yaitu Saksi IDRIS. Kemudian pada diri Saksi IDRIS ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 bungkus sedang. Saat dilakukan interogasi Saksi IDRIS mengaku bahwa ia hanya mengambil barang sabu tersebut yang merupakan milik Terdakwa yang berada di Malinau. Kemudian saksi dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres NUnukan berkoordinasi dengan Polres Malinau untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengirimkan uang sejumlah Rp17.000.000 untuk membeli sabu sebanyak setengah ball atau kurang lebih 25 gram;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ISMAIL, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi merupakan saksi penangkap terhadap Saksi IDRIS dan Terdakwa;
- Bahwa, yang ditangkap terlebih dahulu yaitu Saksi IDRIS yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita di Dermaga Pelabuhan Speed Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan, kemudian dengan tertangkapnya Saksi IDRIS kemudian yang bersangkutan mengakui bahwa barang sabu yang ia bawa adalah milik Terdakwa yang berada di Malinau, kemudian dilakukan pengembangan dengan koordinasi langsung dengan Tim Polres Malinau lalu diamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira oukul 17.30 Wita di rumah Saksi IDRIS yang beralamat di rumah Saksi IDRIS yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian dengan koordinasi dengan Satresnarkoba Polres

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **11** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Terdakwa kemudian ditangkap di ruang Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023;

- Bahwa, pada saat ditangkap Saksi IDRIS sedang menguasai sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu seberat kurang lebih 25 gram dengan dibeli seharga Rp17.000.000,00;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Saksi IDRIS yang membeli sabu tersebut adalah saudara ABU dengan uang atau pemodal yaitu Saksi IDRIS sebesar Rp17.000.000,00;
- Bahwa, Saksi IDRIS hanya membantu saudara ABU dan Saksi IDRIS untuk mengambil barang sabu tersebut dari Nunukan untuk dibawa ke Malinau;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita Saksi IDRIS melakukan giat penyelidikan bersama Tim Opsnal Reskoba Polres Nunukan di Dermaga Spedd Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan. kemudian sekira pukul 16.15 Wita saksi melihat ada seorang yang tingkah dan gerak geriknya mencurigakan. Lalu saksi dan Tim Satreskoba Polres Nunukan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan yaitu Saksi IDRIS. Kemudian pada diri Saksi IDRIS ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 bungkus sedang. Saat dilakukan interogasi Saksi IDRIS mengaku bahwa ia hanya mengambil barang sabu tersebut yang merupakan milik Terdakwa yang berada di Malinau. Kemudian saksi dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres NUnukan berkoordinasi dengan Polres Malinau untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengirimkan uang sejumlah Rp17.000.000 untuk membeli sabu sebanyak setengah ball atau kurang lebih 25 gram;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm), telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **12** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara bersama dengan saudara ABU (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu saudara ABU berkata kepada Terdakwa "BISA KAH BANTU AKU PINJAMI UANG" dan ditanya oleh Terdakwa "BUAT APA" saudara ABU menjawab "MAU BUAT BELI SABU, BANYAK SUDAH ANGGOTAKU DI SEKATAK, lalu Terdakwa menjawab "KALAU AKU KASIH PINJAM UANG SEPULUH JUTA BIASANYA DIKASIH KEMBALI EMPAT BELAS JUTA, MAU AMBIL SABU DIMANA" saudara ABU pun menjawab "AMBIL SABU DI NUNUKAN, BANYAK KENALANKU DISANA";

- Bahwa, Setelah mendengar percakapan tersebut Saksi pun ikut menimpali "AKU IKUT LAH KALAU BEGITU" kemudian setelah mendengar Saksi ingin ikut membeli barang sabu di Nunukan Terdakwa pun berkata "KALAU IDRIS IKUT, AKU BERANI KASIH PINJAM" kemudian saudara ABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau pinjam uang sejumlah tiga puluh juta rupiah, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, lalu dijawab oleh saudara ABU "NDAK PAPA LAH NANTI AKU KASIH KAMU SEKITAR DUA PULUH LIMA JUTA" lalu dijawab oleh Terdakwa "KESANA LAH DULU, ADA JUGA IDRIS IKUT". Selanjutnya saksi ABU dan Saksi pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, Keesokan harinya Jumat tanggal 07 Juli 2023 di rumah Terdakwa, saudara ABU berkata kepada Terdakwa bahwa ia mau berangkat ke Nunukan namun tidak mempunyai modal ongkos, kemudian saudara ABU meminta ongkos perjalanan sejumlah satu juta rupiah, namun karena Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah, maka ia menyerahkan uang tersebut untuk perjalanan saudara ABU dan Saksi menuju ke Nunukan;
- Bahwa, Selanjutnya pada pukul 08.00 wita Saksi dan saudara ABU berangkat menuju ke Nunukan dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Pelabuhan Sungai Ular saat telah menjelang malam, kemudian Saksi dan saudara ABU menginap di Sungai Ular;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Saksi dan saudara ABU berangkat menuju ke Nunukan dan tiba di Nunukan pada pukul 09.00 wita. Setelah itu Saksi diajak oleh saudara ABU ke rumah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali. Kemudian Saksi dan saudara ABU menunggu kurang lebih tiga jam hingga pukul 12.00 wita laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menyampaikan kepada saudara ABU bahwa pesanan sabunya telah

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **13** dari **35**



ada;

- Bahwa, Kemudian Saksi dan saudara ABU dibawa ke sebuah rumah lalu saudara ABU berbicara dengan laki-laki tersebut. Setelah selesai berbicara dengan laki-laki tersebut, saudara ABU bertanya kepada Saksi "COBA KAMU TANYA PAK AHMAD BERAPA UANG YANG BISA DIA KASIH, SOALNYA HARGANYA TIGA PULUH EMPAT JUTA SATU BALL" Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sabu sudah ada dan harga barang sabu satu ball tiga puluh empat juta. Namun kemudian Terdakwa mengatakan ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Saksi pun kemudian menjawab "SETENGAH LAH KALAU BEGITU, KIRIM UANGNYA TUJUH BELAS JUTA KE REKENING TEMANNYA ABU, SEBENTAR AKU KIRIM NOMOR REKENINGNYA";
- Bahwa, Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada laki-laki teman saudara ABU tersebut bahwa hanya ada uang sejumlah tujuh belas juta rupiah dan Saksi minta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut. Lalu laki-laki tersebut memberikan nomor rekening 0627 0101 0448 539 BRI atas nama ZAINAL FAKHRI, yang kemudian Saksi teruskan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa. Beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah tujuh belas juta ke rekening ZAINAL FAKHRI. Kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "AKU MINTA TAMBAH UANG EMPAT RATUS UNTUK ONGKOS PULANG" Selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer uang sejumlah empat ratus ribu ke rekening milik Saksi. Setelah itu Saksi memberitahukan kepada saudara ABU uang tujuh belas juta untuk membayar sabu tersebut sudah berhasil dikirimkan ke rekening teman saudara ABU;
- Bahwa, Selanjutnya saudara ABU menyerahkan sebuah bungkus plastic warna hitam yang bersisi sabu kepada Saksi dengan mengatakan "KAMU SAJA YANG BAWA INI SABU KARENA KAMU TIDAK ADA UANG KENAL DISINI" lalu Saksi mengambil barang sabu tersebut dan menyimpannya dalam celana dalam yang Saksi pakai. Kemudian Saksi di antar oleh teman saudara ABU menuju ke Pelabuhan Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara. Lalu Saksi membeli tiket speed ke Sungai Ular dan setelah itu Saksi menunggu kedatangan saudara ABU. Namun saat sedang menunggu saudara ABU datang saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang mengamankan Saksi dalam giat penyelidikan di Dermaga Speed Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nolong bersama Tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang melihat gerak gerak Saksi yang mencurigakan kemudian membawa Saksi menuju ke Pos Polisi Dermaga Sungai Ular. Dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Saksi ditemukan sabu yang tersimpan di celana dalam yang Saksi gunakan;

- Bahwa, Saksi mengakui bahwa barang sabu tersebut milik saudara ABU dan akan dibawa menuju ke Malinau. Selanjutnya saksi MERLIN melakukan pemeriksaan pada handphone milik Saksi dan ditemukan bukti transfer sebesar tujuh belas juta rupiah dari Terdakwa pada rekening atas nama ZAINAL FAKHRI. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata diketahui Terdakwa berada di Kel. Malinau Hilir Kab. Malinau. Selanjutnya saksi MERLIN meminta bantuan pengamanan Terdakwa kepada Polres Malinau. Lalu Saksi dan barang bukti sabu tersebut dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD Bin H. KALLA Alm** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita saat Saksi IDRIS sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara bersama dengan saudara ABU (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu saudara ABU berkata kepada Terdakwa "BISA KAH BANTU AKU PINJAMI UANG" dan ditanya oleh Terdakwa "BUAT APA" saudara ABU menjawab "MAU BUAT BELI SABU, BANYAK SUDAH ANGGOTAKU DI SEKATAK, lalu Terdakwa menjawab "KALAU AKU KASIH PINJAM UANG SEPULUH JUTA BIASANYA DIKASIH KEMBALI EMPAT BELAS JUTA, MAU AMBIL SABU DIMANA" saudara ABU pun menjawab "AMBIL SABU DI NUNUKAN, BANYAK KENALANKU DISANA";
- Bahwa, Setelah mendengar percakapan tersebut Saksi IDRIS pun ikut menimpali "AKU IKUT LAH KALAU BEGITU" kemudian setelah mendengar Saksi IDRIS ingin ikut membeli barang sabu di Nunukan Terdakwa pun

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **15** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “KALAU IDRIS IKUT, AKU BERANI KASIH PINJAM” kemudian saudara ABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau pinjam uang sejumlah tiga puluh juta rupiah, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, lalu dijawab oleh saudara ABU “NDAK PAPA LAH NANTI AKU KASIH KAMU SEKITAR DUA PULUH LIMA JUTA” lalu dijawab oleh Terdakwa “KESANA LAH DULU, ADA JUGA IDRIS IKUT”. Selanjutnya saksi ABU dan Saksi IDRIS pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa, Keesokan harinya Jumat tanggal 07 Juli 2023 di rumah Terdakwa, saudara ABU berkata kepada Terdakwa bahwa ia mau berangkat ke Nunukan namun tidak mempunyai modal ongkos, kemudian saudara ABU meminta ongkos perjalanan sejumlah satu juta rupiah, namun karena Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah, maka ia menyerahkan uang tersebut untuk perjalanan saudara ABU dan Saksi IDRIS menuju ke Nunukan;
- Bahwa, Selanjutnya pada pukul 08.00 wita Saksi IDRIS dan saudara ABU berangkat menuju ke Nunukan dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Pelabuhan Sungai Ular saat telah menjelang malam, kemudian Saksi IDRIS dan saudara ABU menginap di Sungai Ular;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Saksi IDRIS dan saudara ABU berangkat menuju ke Nunukan dan tiba di Nunukan pada pukul 09.00 wita. Setelah itu Saksi IDRIS diajak oleh saudara ABU ke rumah seorang laki-laki yang tidak Saksi IDRIS kenali. Kemudian Saksi IDRIS dan saudara ABU menunggu kurang lebih tiga jam hingga pukul 12.00 wita laki-laki yang tidak Saksi IDRIS kenal tersebut menyampaikan kepada saudara ABU bahwa pesanan sabunya telah ada;
- Bahwa, Kemudian Saksi IDRIS dan saudara ABU dibawa ke sebuah rumah lalu saudara ABU berbicara dengan laki-laki tersebut. Setelah selesai berbicara dengan laki-laki tersebut, saudara ABU bertanya kepada Saksi IDRIS “COBA KAMU TANYA PAK AHMAD BERAPA UANG YANG BISA DIA KASIH, SOALNYA HARGANYA TIGA PULUH EMPAT JUTA SATU BALL” Setelah itu Saksi IDRIS menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sabu sudah ada dan harga barang sabu satu ball tiga puluh empat juta. Namun kemudian Terdakwa mengatakan ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Saksi IDRIS pun kemudian menjawab “SETENGAH LAH KALAU BEGITU, KIRIM UANGNYA TUJUH BELAS JUTA KE REKENING

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **16** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMANNYA ABU, SEBENTAR AKU KIRIM NOMOR REKENINGNYA”;

- Bahwa, Selanjutnya Saksi IDRIS menyampaikan kepada laki-laki teman saudara ABU tersebut bahwa hanya ada uang sejumlah tujuh belas juta rupiah dan Saksi IDRIS minta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut. Lalu laki-laki tersebut memberikan nomor rekening 0627 0101 0448 539 BRI atas nama ZAINAL FAKHRI, yang kemudian Saksi IDRIS teruskan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa. Beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah tujuh belas juta ke rekening ZAINAL FAKHRI. Kemudian Saksi IDRIS kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “AKU MINTA TAMBAH UANG EMPAT RATUS UNTUK ONGKOS PULANG” Selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer uang sejumlah empat ratus ribu ke rekening milik Saksi IDRIS. Setelah itu Saksi IDRIS memberitahukan kepada saudara ABU uang tujuh belas juta untuk membayar sabu tersebut sudah berhasil dikirimkan ke rekening teman saudara ABU;
- Bahwa, Selanjutnya saudara ABU menyerahkan sebuah bungkus plastic warna hitam yang bersisi sabu kepada Saksi IDRIS dengan mengatakan “KAMU SAJA YANG BAWA INI SABU KARENA KAMU TIDAK ADA UANG KENAL DISINI” lalu Saksi IDRIS mengambil barang sabu tersebut dan menyimpannya dalam celana dalam yang Saksi IDRIS pakai. Kemudian Saksi IDRIS di antar oleh teman saudara ABU menuju ke Pelabuhan Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara. Lalu Saksi IDRIS membeli tiket speed ke Sungai Ular dan setelah itu Saksi IDRIS menunggu kedatangan saudara ABU. Namun saat sedang menunggu saudara ABU datang saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang mengamankan Saksi IDRIS dalam giat penyelidikan di Dermaga Speed Sungai Nolong bersama Tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang melihat gerak gerik Saksi IDRIS yang mencurigakan kemudian membawa Saksi IDRIS menuju ke Pos Polisi Dermaga Sungai Ular. Dan pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Saksi IDRIS ditemukan sabu yang tersimpan di celana dalam yang Saksi IDRIS gunakan;
- Bahwa, Saksi IDRIS mengakui bahwa barang sabu tersebut milik saudara ABU dan akan dibawa menuju ke Malinau. Selanjutnya saksi MERLIN melakukan pemeriksaan pada handphone milik Saksi IDRIS dan ditemukan bukti transfer sebesar tujuh belas juta rupiah dari Terdakwa pada rekening

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **17** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama ZAINAL FAKHRI. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata diketahui Terdakwa berada di Kel. Malinau Hilir Kab. Malinau. Selanjutnya saksi MERLIN meminta bantuan pengamanan Terdakwa kepada Polres Malinau. Lalu Saksi IDRIS dan barang bukti sabu tersebut dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/38/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan berat Netto 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk persidangan sebanyak \pm 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab. : 05877/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,110 gram;
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk "VIVO";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu disita dari terdakwa MUH. IDRIS Als MARKU oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUTOYO, dengan rincian Berat Netto 23,99 (dua koma nol delapan) gram;

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **18** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05877/NNF/2023 hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm) --- 22512/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita saat Saksi IDRIS sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara bersama dengan saudara ABU (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu saudara ABU berkata kepada Terdakwa "BISA KAH BANTU AKU PINJAMI UANG" dan ditanya oleh Terdakwa "BUAT APA" saudara ABU menjawab "MAU BUAT BELI SABU, BANYAK SUDAH ANGGOTAKU DI SEKATAK, lalu Terdakwa menjawab "KALAU AKU KASIH PINJAM UANG SEPULUH JUTA BIASANYA DIKASIH KEMBALI EMPAT BELAS JUTA, MAU AMBIL SABU DIMANA" saudara ABU pun menjawab "AMBIL SABU DI NUNUKAN, BANYAK KENALANKU DISANA";
- Bahwa, Setelah mendengar percakapan tersebut Saksi IDRIS pun ikut menimpali "AKU IKUT LAH KALAU BEGITU" kemudian setelah mendengar Saksi IDRIS ingin ikut membeli barang sabu di Nunukan Terdakwa pun berkata "KALAU IDRIS IKUT, AKU BERANI KASIH PINJAM" kemudian saudara ABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau pinjam uang sejumlah tiga puluh juta rupiah, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, lalu dijawab oleh saudara ABU "NDAK PAPA LAH NANTI AKU KASIH KAMU SEKITAR

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **19** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA PULUH LIMA JUTA” lalu dijawab oleh Terdakwa “KESANA LAH DULU, ADA JUGA IDRIS IKUT”. Selanjutnya saksi ABU dan Saksi IDRIS pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa, Keesokan harinya Jumat tanggal 07 Juli 2023 di rumah Terdakwa, saudara ABU berkata kepada Terdakwa bahwa ia mau berangkat ke Nunukan namun tidak mempunyai modal ongkos, kemudian saudara ABU meminta ongkos perjalanan sejumlah satu juta rupiah, namun karena Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah, maka ia menyerahkan uang tersebut untuk perjalanan saudara ABU dan Saksi IDRIS menuju ke Nunukan;
- Bahwa, Selanjutnya pada pukul 08.00 wita Saksi IDRIS dan saudara ABU berangkat menuju ke Nunukan dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Pelabuhan Sungai Ular saat telah menjelang malam, kemudian Saksi IDRIS dan saudara ABU menginap di Sungai Ular;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Saksi IDRIS dan saudara ABU berangkat menuju ke Nunukan dan tiba di Nunukan pada pukul 09.00 wita. Setelah itu Saksi IDRIS diajak oleh saudara ABU ke rumah seorang laki-laki yang tidak Saksi IDRIS kenali. Kemudian Saksi IDRIS dan saudara ABU menunggu kurang lebih tiga jam hingga pukul 12.00 wita laki-laki yang tidak Saksi IDRIS kenal tersebut menyampaikan kepada saudara ABU bahwa pesanan sabunya telah ada;
- Bahwa, Kemudian Saksi IDRIS dan saudara ABU dibawa ke sebuah rumah lalu saudara ABU berbicara dengan laki-laki tersebut. Setelah selesai berbicara dengan laki-laki tersebut, saudara ABU bertanya kepada Saksi IDRIS “COBA KAMU TANYA PAK AHMAD BERAPA UANG YANG BISA DIA KASIH, SOALNYA HARGANYA TIGA PULUH EMPAT JUTA SATU BALL” Setelah itu Saksi IDRIS menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sabu sudah ada dan harga barang sabu satu ball tiga puluh empat juta. Namun kemudian Terdakwa mengatakan ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Saksi IDRIS pun kemudian menjawab “SETENGAH LAH KALAU BEGITU, KIRIM UANGNYA TUJUH BELAS JUTA KE REKENING TEMANNYA ABU, SEBENTAR AKU KIRIM NOMOR REKENINGNYA”;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi IDRIS menyampaikan kepada laki-laki teman saudara ABU tersebut bahwa hanya ada uang sejumlah tujuh belas juta rupiah dan Saksi IDRIS minta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut. Lalu laki-laki tersebut memberikan nomor rekening 0627 0101 0448

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **20** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539 BRI atas nama ZAINAL FAKHRI, yang kemudian Saksi IDRIS teruskan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa. Beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah tujuh belas juta ke rekening ZAINAL FAKHRI. Kemudian Saksi IDRIS kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "AKU MINTA TAMBAH UANG EMPAT RATUS UNTUK ONGKOS PULANG" Selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer uang sejumlah empat ratus ribu ke rekening milik Saksi IDRIS. Setelah itu Saksi IDRIS memberitahukan kepada saudara ABU uang tujuh belas juta untuk membayar sabu tersebut sudah berhasil dikirimkan ke rekening teman saudara ABU;

- Bahwa, Selanjutnya saudara ABU menyerahkan sebuah bungkus plastic warna hitam yang bersisi sabu kepada Saksi IDRIS dengan mengatakan "KAMU SAJA YANG BAWA INI SABU KARENA KAMU TIDAK ADA UANG KENAL DISINI" lalu Saksi IDRIS mengambil barang sabu tersebut dan menyimpannya dalam celana dalam yang Saksi IDRIS pakai. Kemudian Saksi IDRIS di antar oleh teman saudara ABU menuju ke Pelabuhan Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara. Lalu Saksi IDRIS membeli tiket speed ke Sungai Ular dan setelah itu Saksi IDRIS menunggu kedatangan saudara ABU. Namun saat sedang menunggu saudara ABU datang saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang mengamankan Saksi IDRIS dalam giat penyelidikan di Dermaga Speed Sungai Nolong bersama Tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang melihat gerak gerik Saksi IDRIS yang mencurigakan kemudian membawa Saksi IDRIS menuju ke Pos Polisi Dermaga Sungai Ular. Dan pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Saksi IDRIS ditemukan sabu yang tersimpan di celana dalam yang Saksi IDRIS gunakan;
- Bahwa, Saksi IDRIS mengakui bahwa barang sabu tersebut milik saudara ABU dan akan dibawa menuju ke Malinau. Selanjutnya saksi MERLIN melakukan pemeriksaan pada handphone milik Saksi IDRIS dan ditemukan bukti transfer sebesar tujuh belas juta rupiah dari Terdakwa pada rekening atas nama ZAINAL FAKHRI. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata diketahui Terdakwa berada di Kel. Malinau Hilir Kab. Malinau. Selanjutnya saksi MERLIN meminta bantuan pengamanan Terdakwa kepada Polres Malinau. Lalu Saksi IDRIS dan barang bukti sabu tersebut dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **21** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto \pm 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/38/VII/2023 tanggal 10 juli 2023 dengan berat Netto 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk persidangan sebanyak \pm 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab. : 05877/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,110 gram;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk "VIVO";
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Surat Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu disita dari terdakwa MUH. IDRIS Als MARKU oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUTOYO, dengan rincian Berat Netto 23,99 (dua koma nol delapan) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05877/NNF/2023 hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm) --- 22512/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **22** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-satu**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
3. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **23** dari **35**



Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **AHMAD Bin H. KALLA (Alm)**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **24** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa **membeli** dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara** dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa **menukar** dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Juanda RT 06 Kel. Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara bersama dengan saudara ABU (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu saudara ABU berkata

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **25** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "BISA KAH BANTU AKU PINJAMI UANG" dan ditanya oleh Terdakwa "BUAT APA" saudara ABU menjawab "MAU BUAT BELI SABU, BANYAK SUDAH ANGGOTAKU DI SEKATAK, lalu Terdakwa menjawab "KALAU AKU KASIH PINJAM UANG SEPULUH JUTA BIASANYA DIKASIH KEMBALI EMPAT BELAS JUTA, MAU AMBIL SABU DIMANA" saudara ABU pun menjawab "AMBIL SABU DI NUNUKAN, BANYAK KENALANKU DISANA";

Menimbang, bahwa Setelah mendengar percakapan tersebut Saksi pun ikut menimpali "AKU IKUT LAH KALAU BEGITU" kemudian setelah mendengar Saksi ingin ikut membeli barang sabu di Nunukan Terdakwa pun berkata "KALAU IDRIS IKUT, AKU BERANI KASIH PINJAM" kemudian saudara ABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau pinjam uang sejumlah tiga puluh juta rupiah, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia hanya mempunyai uang sejumlah sembilan belas juta rupiah, lalu dijawab oleh saudara ABU "NDAK PAPA LAH NANTI AKU KASIH KAMU SEKITAR DUA PULUH LIMA JUTA" lalu dijawab oleh Terdakwa "KESANA LAH DULU, ADA JUGA IDRIS IKUT". Selanjutnya saksi ABU dan Saksi pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Keesokan harinya Jumat tanggal 07 Juli 2023 di rumah Terdakwa, saudara ABU berkata kepada Terdakwa bahwa ia mau berangkat ke Nunukan namun tidak mempunyai modal ongkos, kemudian saudara ABU meminta ongkos perjalanan sejumlah satu juta rupiah, namun karena Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah, maka ia menyerahkan uang tersebut untuk perjalanan saudara ABU dan Saksi menuju ke Nunukan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada pukul 08.00 wita Saksi dan saudara ABU berangkat menuju ke Nunukan dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Pelabuhan Sungai Ular saat telah menjelang malam, kemudian Saksi dan saudara ABU menginap di Sungai Ular;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Saksi dan saudara ABU berangkat menuju ke Nunukan dan tiba di Nunukan pada pukul 09.00 wita. Setelah itu Saksi diajak oleh saudara ABU ke rumah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali. Kemudian Saksi dan saudara ABU menunggu kurang lebih tiga jam hingga pukul 12.00 wita laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menyampaikan kepada saudara ABU bahwa pesanan sabunya telah ada;

Menimbang, bahwa Kemudian Saksi dan saudara ABU dibawa ke sebuah rumah lalu saudara ABU berbicara dengan laki-laki tersebut. Setelah

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **26** dari **35**



selesai berbicara dengan laki-laki tersebut, saudara ABU bertanya kepada Saksi "COBA KAMU TANYA PAK AHMAD BERAPA UANG YANG BISA DIA KASIH, SOALNYA HARGANYA TIGA PULUH EMPAT JUTA SATU BALL" Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sabu sudah ada dan harga barang sabu satu ball tiga puluh empat juta. Namun kemudian Terdakwa mengatakan ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Saksi pun kemudian menjawab "SETENGAH LAH KALAU BEGITU, KIRIM UANGNYA TUJUH BELAS JUTA KE REKENING TEMANNYA ABU, SEBENTAR AKU KIRIM NOMOR REKENINGNYA";

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada laki-laki teman saudara ABU tersebut bahwa hanya ada uang sejumlah tujuh belas juta rupiah dan Saksi minta nomor rekening untuk mengirimkan uang tersebut. Lalu laki-laki tersebut memberikan nomor rekening 0627 0101 0448 539 BRI atas nama ZAINAL FAKHRI, yang kemudian Saksi teruskan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa. Beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sejumlah tujuh belas juta ke rekening ZAINAL FAKHRI. Kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "AKU MINTA TAMBAH UANG EMPAT RATUS UNTUK ONGKOS PULANG" Selanjutnya Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer uang sejumlah empat ratus ribu ke rekening milik Saksi. Setelah itu Saksi memberitahukan kepada saudara ABU uang tujuh belas juta untuk membayar sabu tersebut sudah berhasil dikirimkan ke rekening teman saudara ABU;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saudara ABU menyerahkan sebuah bungkus plastic warna hitam yang bersisi sabu kepada Saksi dengan mengatakan "KAMU SAJA YANG BAWA INI SABU KARENA KAMU TIDAK ADA UANG KENAL DISINI" lalu Saksi mengambil barang sabu tersebut dan menyimpannya dalam celana dalam yang Saksi pakai. Kemudian Saksi di antar oleh teman saudara ABU menuju ke Pelabuhan Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara. Lalu Saksi membeli tiket speed ke Sungai Ular dan setelah itu Saksi menunggu kedatangan saudara ABU. Namun saat sedang menunggu saudara ABU datang saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang mengamankan Saksi dalam giat penyelidikan di Dermaga Speed Sungai Nolong bersama Tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang melihat gerak gerak Saksi yang mencurigakan kemudian membawa Saksi menuju ke Pos Polisi Dermaga Sungai Ular. Dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan pada diri Saksi ditemukan sabu yang tersimpan di celana dalam yang Saksi gunakan;

Menimbang, bahwa Saksi mengakui bahwa barang sabu tersebut milik saudara ABU dan akan dibawa menuju ke Malinau. Selanjutnya saksi MERLIN melakukan pemeriksaan pada handphone milik Saksi dan ditemukan bukti transfer sebesar tujuh belas juta rupiah dari Terdakwa pada rekening atas nama ZAINAL FAKHRI. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata diketahui Terdakwa berada di Kel. Malinau Hilir Kab. Malinau. Selanjutnya saksi MERLIN meminta bantuan pengamanan Terdakwa kepada Polres Malinau. Lalu Saksi dan barang bukti sabu tersebut dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 24,09$ (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/38/VII/2023 tanggal 10 juli 2023 dengan berat Netto 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk persidangan sebanyak $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab. : 05877/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,110$ gram;
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk "VIVO";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu disita dari terdakwa MUH. IDRIS Als MARKU oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUTOYO, dengan rincian Berat Netto 23,99 (dua koma nol delapan) gram, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05877/NNF/2023 hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **28** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm) --- 22512/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram yang ditemukan di celana dalam yang Saksi IDRIS gunakan merupakan Narkotika Golongan I yang didapat Skasi IDRIS dari Sdr. ABU, yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. ABU, sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Saksi IDRIS kemudian Saksi IDRIS menyimpannya dengan cara memasukkannya ke dalam celana dalam yang Saksi IDRIS kenakan untuk nantinya Saksi IDRIS bawa ke Malinau untuk diserahkan kepada Terdakwa. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi IDRIS, polisi menyita barang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari diri Skasi IDRIS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu disita dari terdakwa MUH. IDRIS Als MARKU oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUTOYO,

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **29** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian Berat Netto 23,99 (dua koma nol delapan) gram, dan telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05877/NNF/2023 hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD IDRIS Als MARKUS Bin YOSEP KONA (Alm) --- 22512/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **30** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/38/VII/2023 tanggal 10 juli 2023 dengan berat Netto 24,09

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **32** dari **35**



(dua puluh empat koma nol sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk persidangan sebanyak $\pm 0,10$ (nol koma satu nol) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab. : 05877/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,110$ gram;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana narkotika dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP warna hitam merk "VIVO";

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Negara***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Bin H. KALLA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **33** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD Bin H. KALLA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/38/VII/2023 tanggal 10 juli 2023 dengan berat Netto 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk persidangan sebanyak \pm 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan sisa laboratorium forensik Cab. Surabaya dengan No. Lab. : 05877/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,110 gram;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk “VIVO”;
- Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDO PRAKOSO, S.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **DWI PUTRI LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **34** dari **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDO PRAKOSO, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **344/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **35** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)